PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942
Website : https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id
E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/1299/Bid.I/Dikbud/2024

BERDASARKAN :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan;
12. Akta Notaris TK Negeri Pembina SR Nomor 332 Tahun 2010;
13. Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	**TK NEGERI PEMBINA SELUPU REJANG**
Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Curup – Lubuk Linggau Gang Telkom Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang
NPSN	:	10703633
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Tanggal Berdiri	:	16 Agustus 2010
Nama Pengelola	:	EMI JUITA, S.Pd,AUD

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **04 Juni 2024** sampai dengan **04 Juni 2026.**

Curup, 04 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong

Drs. NOPRIANTO, MM
(Pembina Tk.I – IV/b)
NIP. 19681123 199303 1 006